

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
PESANAN DI KAVANA MEBEL DESA MLARAK  
KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ANIN NUR HAMIDAH**

**NIM. 210213028**

Pembimbing :

**Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.**

**NIP. 197605082000032001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

## ABSTRAK

**Hamidah, Anin Nur, 2019.** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Kavana Mebel Di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Hj. Atik Abidah, M.S.I.

**Kata kunci:** Hukum Islam, akad, penetapan harga.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dugaan sementara bahwa telah terjadi praktik jual beli pesanan di Kavana Mebel Di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yaitu jual beli dimana pembeli memesan perabotan rumah tangga dahulu membayarnya sebelum barang jadi dengan pembayaran tunai.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk menulis dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan di Kavana Mebel Di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dapat dibahas diantaranya 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan pada praktik jual beli dengan sistem pesanan di Kavana Mebel Di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga yang digunakan pada praktik jual beli dengan sistem pesanan di Kavana Mebel Di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Karena membahas kasus yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, sedangkan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) analisis akad jual beli Pesanan di Kavana Mebel Di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo berdasarkan hukum Islam akad dalam jual beli tersebut hukumnya sah dan telah sesuai dengan hukum Islam. Karena jual beli pesanan yang mereka lakukan termasuk dalam akad salam adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli pada penyeteroran uang di lakukan di awal, dan pembeli dapat menentukan setiap model atau spesifikasi barang yang diinginkan sesuai yang diharapkan pada pembeli. 2) analisis Penetapan harga jual beli pesanan di Toko Mebel Kavana di Desa Mlarak sesuai dengan hukum Islam. Karena penetapan harga dalam praktiknya, pelaku transaksi baik pihak pemesan, dalam penyebutan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat sudah sesuai dengan syarat salam.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anin Nur Hamidah  
NIM : 210213028  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Di Kavana Mebel  
Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 26 Agustus 2019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Islam  
(Muamalah)

  
Anin Nur Hamidah, M.S.I.  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing

  
Hi. Atik Abidah, M.S.I.  
NIP. 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anin Nur Hamidah  
NIM : 210213028  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Di  
Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak  
Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 6 September 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 13 September 2019

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Drs. H. M. Muhsin, M.H. (  )
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I. (  )

Ponorogo, 13 September 2019

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anin Nur Hamidah  
NIM : 210213028  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli  
Pesanan Di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan  
Mlarak Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian surat pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 16 September 2019

Penulis,



Anin Nur Hamidah

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anin Nur Hamidah  
NIM : 210213028  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judu : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 28 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan



**Anin Nur Hamidah**  
**NIM. 210213028**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah swt menjadikan harta sebagai salah satu sebab munculnya kemaslahatan di muka bumi bagi umat Islam. Akan tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT mensyariatkan cara untuk mencari penghasilan hidup, karena kebutuhan setiap manusia tidak bisa dengan mudah diwujudkan untuk setiap saat. Untuk mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan. Hal tersebut merupakan tindakan yang dapat merusak, sehingga harus ada sebuah sistem yang memungkinkan setiap orang untuk memperoleh apa yang dibutuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Di antara kebaikan aturan dalam Islam dan jangkauannya untuk menetapkan hukum menetapkan persyaratan dalam berbagai macam bentuk kegiatan muamalah supaya terjaganya kesempurnaan dan kemaslahatan umat.

Dalam nilai-nilai agama untuk bidang muamalah dapat dicerminkan dengan adanya hukum halal dan haram yang harus diperhatikan oleh manusia, terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perdagangan dan hukum-hukum dalam jual beli, maka dari itu Allah SWT mensyariatkan untuk cara-cara jual beli.<sup>1</sup>

Praktik ekonomi, bisnis, wirausaha dan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, diperintahkan dan

---

<sup>1</sup>Taqiyuddin Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 149.

dipandu baik oleh aturan-aturan ekonomi yang bersifat rasional maupun dituntun oleh nilai-nilai agama. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT.<sup>2</sup> Untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup yang berbagai macam corak. Dalam kegiatan jual beli yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari di dalam masyarakat ini bermacam-macam baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi atau barang mentah yang mulanya harus memesan terlebih dahulu.

*Fuqaha* sepakat bahwa *salam* itu untuk semua barang yang ditakar atau ditimbang, berdasarkan hadits sahih yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a.:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلُمُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ،  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيَسْلِفْ فِي ثَمَنِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ  
مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Artinya : ‘Nabi SAW datang ke Madinah, dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan salam pada tamar untuk jangka waktu dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah SAW. Bersabda: barang siapa mengutangkan, hendaklah ia mengutamakan dalam harga yang diketahui (jelas) dan timbangan yang diketahui (jelas) hingga masa yang diketahui (jelas). ‘ HR. Bukhari dan Muslim.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Didin Hafiddudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktek* (Jakarta: GemaInsani Press, 2003), 4.

<sup>3</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 16.



Sahabat Ibnu Abbas r.a berkata:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ. ثُمَّ قَرَأَ

قَوْلَهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: “Aku bersaksi bahwa al salaf yang dijamin untuk waktu tertentu benar-benar dihalalkan Allah di dalam kitabullah dan diizinkan”, kemudian ia membaca ayat Allah: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber’muamalah tidak secara tunai untuk waktu ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar”<sup>4</sup>*

Dalam kehidupan masyarakat saat ini tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli dalam Islam mempunyai tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup. Dalam aktivitas usaha, jual beli merupakan transaksi yang paling kuat dan paling penting, sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan, karena manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli tersebut.<sup>5</sup>

Semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu dituntut berhubungan dengan lainnya.<sup>6</sup>

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan, penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban sebagai seorang usahawan muslim untuk mengenal

<sup>4</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), 118.

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, t.t, 2001), 83.

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, XII. Terj. Kamaluddin A. Marzuki* (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 46.

hal-hal yang menentukan sahnya jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu.<sup>7</sup> Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.<sup>8</sup> Fiqh ekonomi dalam Islam, mencakup aturan-aturan atau rambu-rambu yang diperoleh dari hasil ijtihad manusia yang didasarkan pada wahyu ilahi (al-Qur'an dan al-Hadits), berkenaan dengan usaha masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya, dengan membuat pilihan-pilihan dalam menggunakan sumber daya yang tersedia.<sup>9</sup>

Salah satu diantara bentuk muamalah adalah *bai' as-salam* yaitu jual beli dengan menerangkan sifat-sifat (ciri-cirinya) dalam tanggungan penjual dengan ganti (harga) yang dibayarkan kontan.<sup>10</sup>

Istilah *bai' al-salam*, jual beli pesanan, kadang diungkapkan dengan menggunakan istilah *bai' al-salaf*. Keduanya mempunyai pemahaman arti yang sama, yaitu jual beli pesanan. Bagi imam al-Mawardi, penyebutan kata *salam* adalah bahasa penduduk Hijaz, sedangkan penyebutan kata *salaf* adalah bahasa penduduk Irak. Sebagian lagi mengatakan bahwa pada jual beli sistem *salaf* harga diserahkan terlebih dahulu, sedangkan dalam sistem *salam* harga diserahkan saat transaksi. Dari sisi lain, maka pengertian *salaf* lebih luas.

---

<sup>7</sup>Abdullah Al Muslih, dan Ash-Shawi, Shalah Malaya Saut Tajiru Jahluhu”diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Had, 2004), 89.

<sup>8</sup>Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 67.

<sup>9</sup>Syechul Hadi Permono, *Fiqh Iqtisadi Kontemporer*, Makalah Seminar Nasional Ekonomi Islam (Surabaya: BEM FE Univ. Airlangga, 2002), 7.

<sup>10</sup>Imam Muhammad bin Ismail As-Shan'ani, *Subulus Salam* (Bandung: Dahlan, 2006), 49.

Adapun *salam* menurut syariat adalah jual beli sesuatu yang berada dalam tanggungan (*dhimmah*).<sup>11</sup> Dasar hukum dari *ba'i as-salam* adalah Al-Qur'an surat An-Nisa'(4): 29 dijelaskan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Atinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”.<sup>12</sup>

Jual beli *salam* secara terminologis, menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Ulama Shafi'iyah dan Ulama Hanabilah, mendefinisikannya dengan; “*akad* yang disepakati untuk sesuatu dengan ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari”.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tom Badawi menyatakan bahwa toko Kavana Mebel merupakan tempat memproduksi perabotan rumah tangga yang terletak di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Disana menyediakan perabotan rumah tangga baik yang sudah jadi maupun yang belum jadi. Contohnya seperti kursi, almari, meja dan lain sebagainya.

<sup>11</sup>Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh Ala Al-Mazahib al-Arba'ah* jilid 11 (Mesir: Dar aL-Fikr, 1974), 302.

<sup>12</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Quur'an Karim* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1973), 112.

<sup>13</sup>*Ibid.*, 303.

Dalam melayani pesanan memakai akad as-salam yaitu jual beli yang dibayar secara tunai dan barangnya diserahkan kemudian hari dengan menjelaskan spesifikasinya. Agar jual beli salam dapat dilaksanakan dengan sah maka harus memenuhi syarat baik syarat terkait objek yang diperjualbelikan dan syarat terkait shighat jual beli. Misalnya seperti jenisnya harus jelas, kuantitasnya harus jelas dan harga diterima ditempat pelaksanaan akad.

Tetapi kenyataannya masih ada salah satu syarat dari sahnya jual beli pesanan as-salam yang dilanggar. Misalnya waktu ada pesanan dari pembeli dan sudah dibayar secara tunai di awal pemesanan ternyata ditengah-tengah pengerjaannya pembeli meminta barang pesannya supaya segera diselesaikan, karena akan segera dipakai sehingga penjual perabotan rumah tangga harus bersusah payah untuk menyelesaikan tepat waktu tetapi ternyata di tengah-tengah pengerjaannya mesinnya mengalami kerusakan. Dan ketika ada kerusakan mesin ternyata pihak penjual meminta tambahan biaya untuk memperbaiki alat tersebut, karena pihak penjual merasa bahwa ini merupakan kesalahan pembeli yaitu meminta untuk menyelesaikan lebih cepat dari pada perjanjian awal. Padahal di awal transaksi tidak ada perjanjian kalau ada kerusakan mesin pihak pembeli ikut menanggung biaya perbaikan mesin tersebut meskipun harus diselesaikan lebih cepat.<sup>14</sup>

Berdasarkan permasalahan ini perlu adanya kajian yang lebih mendalam sehingga akan ada titik temu sebagai solusi pemecahannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah skripsi. Adapun judul skripsi yang akan penulis kajian adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual

---

<sup>14</sup> Tom Badawi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 20 Desember 2018.

Beli Pesanan Di Kavana Mebel Di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dikemukakan di atas maka terdapat masalah pokok dalam penelitian ini yang dikaji, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan pada praktik jual beli dengan sistem pesanan di Kavana Mebel di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga yang digunakan pada praktik jual beli dengan sistem pesanandi Kavana Mebel di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas, maka secara umum terjadi yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan pada praktik jual beli dengan sistem pesanan di Kavana Mebel di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga yang digunakan pada praktik jual beli pesanan di Kavana Mebel di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

## **D. Kegunaan penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis ialah diharapkan dapat memberikan kontribusi penulisan dan wacana baru khususnya dalam jual beli pesanan di Kavana Mebel di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
2. Secara praktis ialah:
  - a. Bagi peneliti ialah untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan.
  - b. Bagi pedagang ialah untuk mengetahui cara produksi dan penjualan yang sesuai dengan jual beli *bai' as-salam*.

#### **E. Telaah Pustaka**

Beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang jual beli adalah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang membahas tentang jual beli diantaranya Dalam skripsi Mihtahul Roifah yang berjudul “*Analisa Fiqh Terhadap Jual Beli Salam di Sub Business Center Shopie Martin Kota Madiun*”. Kesimpulannya, bahwa teknik yang digunakan dalam jual beli *salam* yang terjadi di sub business center shopie martin ini telah sesuai dengan fiqh dan diperbolehkan, karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli dalam jual beli *salam* yang terjadi di sub business shopie martin ini adalah sudah sesuai dengan fiqh Islam karena adanya pembayaran ganti rugi oleh pihak yang melakukan kesalahan dengan unsur kesengajaan dan jika perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan jenis barang yang *disalam*, maka ketentuan dalam hal ini adalah bahwa keduanya saling bersumpah dan membatalkan jual beli. Akibat hukum pada penjual dan pembeli dalam jual beli *salam* yang terjadi di sub business center shopie martin ini adalah telah sesuai dengan fiqh Islam

karena keduanya memiliki akibat hukum yang sama, yaitu perjanjian tersebut tidak dapat diteruskan lagi dan kedua belah pihak dapat meminta fasakh.<sup>15</sup>

Dalam skripsi Ngabidatul Mahbubah tahun 2012 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Salam di Sukorejo Ponorogo” menyimpulkan bahwa mekanisme akad jual beli salam yang digunakan di toko Barokah bahan bangunan di dalam prakteknya telah sesuai dengan hukum Islam. Praktek tersebut juga dilakukan oleh Rasulullah SAW bahwa praktek jual beli salam juga masih sering dilakukan oleh masyarakat ini. Karena kebutuhan yang semakin banyak, sehingga pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran praktek jual beli dengan sistem salam yang terjadi di toko Barokah bagi masyarakat sekitar yang ingin membeli dengan cara mengumpulkan bahan bangunan sedikit demi sedikit, karena melihat keadaan ekonomi yang lemah, maka mereka bisa membeli dengan uang yang mereka punya dengan adanya jual beli salam tersebut toko Barokah bisa membantu dan memudahkan para masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan analisis fiqh terhadap penyelesaian apabila terjadi perubahan penetapan harga telah sesuai antar praktek yang dilakukan di toko Barokah dan cara penyelesaian perubahan harga tersebut dalam Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat dan rukun jual beli salam dan di antara kedua belah pihak saling meridhai, sehingga tidak ada yang dirugikan. Jual beli tersebut telah sah menurut Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Miftahul Roifah, “Analisa Fiqh Terhadap Jual Beli Salam di Sub Business Center Shopie Martin Kota Madiun” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008).

<sup>16</sup>Ngabidatul Mahbubah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Salam di Sukorejo Ponorogo” (Skripsi STAIN Ponorogo, 2012), 62.

Skripsi yang ditulis oleh Tri Miranti dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Fiqh Terhadap Bai’ As-Salam dalam Perbankan Syari’ah” (pendekatan kualitatif), penelitian ini mendeskripsikan aplikasi akad *bai’ as-salam* pada perbankan syari’ah di Indonesia yang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah sesuai dengan rukun dan syarat *bai’ as-salam* dalam fiqh. Mekanisme *bai’ as-salam* dalam perbankan syari’ah tidak bertentangan dengan fiqh, karena mekanisme *bai’ as-salam* dalam perbankan syari’ah ini bermanfaat dan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan mekanisme dan prinsip *bai’ as-salam* dalam fiqh. Di samping itu, dalam kehidupan perekonomian saat ini, *bai’ as-salam* juga sangat bermanfaat bagi para pelaku ekonomi, karena merupakan kerjasama untuk mengembangkan potensi usaha.<sup>17</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Eka Nopitasari dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas (Studi Kasus Toko Emas Putra Jaya Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo). Dalam skripsi membahas tentang tinjauan dari segi hukum Islam bahwa penetapan harga dengan dua tawaran yang dilakukan oleh toko emas Putra Jaya bertentangan dengan ketentuan harga dalam hukum Islam. Penetapan harga di toko emas Putra Jaya ketika dijual dan ditukar berbeda. Harga akan mengikuti harga emas sekarang apabila ditukar sedangkan apabila dijual maka harga akan lebih rendah dari harga pasar. Penetapan tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena penetapan dengan menetapkan dengan dua opsi dalam transaksi beli yang dilakukan oleh pemilik toko emas adalah penetapan yang mengikuti harga pasar dan pembulatan

---

<sup>17</sup>Tri Miranti, “Tinjauan Fiqh Terhadap Bai’ As-Salam dalam Perbankan Syari’ah” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012).



berat timbangan emas di toko Putra Jaya merupakan kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen. Karena transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan keuntungan dari transaksi jual beli perhiasan emas adalah tidak diperbolehkan.<sup>18</sup>

Di sini penulis melihat bahwa penelitian yang diangkat dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian yang telah ada. Pada skripsi sebelumnya membahas tentang adanya ganti rugi jika terjadi kesalahan tetapi dalam skripsi ini membahas tentang jual beli salam yang tidak sesuai dengan penetapan harga. Dengan begitu penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Kavana Mebel di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang digunakan peneliti yang berguna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia<sup>20</sup>.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Field Research (Penelitian Lapangan) menggunakan studi kasus. Penelitian lapangan (*Field Research*) pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistikapa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi

---

<sup>18</sup>Eka Nopitasari, Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Emas: Studi Kasus pada Toko Emas “Putra Jaya” Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Skripsi STAIN Ponorogo, 2009), 74.

<sup>19</sup> Drs. H.abdul Fatah Idris dan Drs. H. Abu Ahmadi, *Terjemahan ringkas Fiqih Islam Lengkap*,(1990), 141-142.

<sup>20</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2006), 193.

mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecambuk dan mengekspresikan diri dalam gejala atau proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan (Field Research) itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktek dalam kehidupan sehari-hari.<sup>21</sup>

a. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Instrument peneliti di sini dimaksudkan sebagai alat pengumpul data. Karena bertindak sebagai pengumpul data atau instrument, peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subjeknya. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai partisipasi penuh dalam rangka melakukan observasi secara terang-terangan.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kavana Mebel yang terletak di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena ada beberapa permasalahan terkait dengan transaksi yang terjadi dan sesuai dengan topik yang peneliti pilih. Dengan memilih lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

c. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data yaitu informan. Informan yaitu pihak lain yang mengerti dan memahami masalah dalam praktik jual beli perabotan rumah tangga antara penjual dan pembeli.

---

<sup>21</sup>Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2010), 5.

d. Teknik Pengumpulan Data

Interview, yaitu cara penggalan data dengan jalan Tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yakni dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan jual beli.<sup>22</sup>

Observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan dan diperbincangkan oleh responden dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.<sup>23</sup> Terkait dengan praktik jual beli perabotan rumah tangga.

e. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara dalam mengolah data yang diperlukan dalam penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan, menggolongkan dan menguraikan data hasil penelitian yang dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan dan kemudian mengambil suatu kesimpulan bersifat kualitatif.

f. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (*validitas*) dan keandalan (*reability*).<sup>24</sup> Kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan atau isu yang sedang dicari.

---

<sup>22</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, t.t), 73-74.

<sup>23</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2004), 74.

<sup>24</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian*, 321.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan terhadap masalah pokok yang disebutkan di atas, dibagi atau dikembangkan ke dalam lima bab utama. Pembahasan dari kelima bab tersebut dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama pendahuluan, yang merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi, menguraikan tentang latar belakang timbulnya masalah penelitian, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama merupakan bab awal yang menghantarkan pembahasan pada bab-bab berikutnya. Sebab dari bab pertama ini telah ditemukan permasalahan-permasalahan pokok penelitian.

### BAB II : KONSEP JUAL BELI PESANAN DALAM ISLAM

Bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data meliputi: Pengertian jual beli *salam*, dasar hukum jual beli *salam*, rukun dan syarat-syarat jual beli *salam*, sebab-sebab terjadinya pembatalan jual beli *salam*, resiko dalam jual beli *salam*, penyelesaian sengketa dalam jual beli *salam*, akibat hukum dalam jual beli *salam*, mengalihkan *salam* sebelum menerima, penetapan harga.

### BAB III :PELAKSANAAN PRAKTIK JUAL BELI PESANAN DI KAVANA MEBEL MLARAK PONOROGO

Jual beli dengan sistem pesanan di Kavana Mebel . Bab ini merupakan penyajian data serta pengumpulan data dari lapangan yang tercakup di dalamnya berisi tentang gambaran yang berisi tentang berdirinya Kavana Mebel , Akad jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem pemesanan, penyelesaian transaksi jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem pemesanan.

**BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANANDI KAVANA MEBEL DI DESA MLARAK KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO**

Berisikan analisis mengenai masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini meliputi: analisa hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pesanan di Kavana Mebel di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, Analisa tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga yang digunakan pada jual beli dengan sistem pesanan di Kavana Mebel di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

**BAB V : PENUTUP**

Merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang meliputi :

Kesimpulan dari hasil penelitian yang di dasarkan menurut rumusan masalah dan berisi tentang saran untuk melakukan studi lanjutan dan pemanfaatan hasil penelitian.

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI PESANAN DALAM ISLAM

#### A. Jual Beli Salam

##### 1. Pengertian Jual Beli Salam

Secara terminologi, *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang dijelaskan kontan di tempat transaksi.<sup>1</sup>

*Al salam* atau *salaf* adalah jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan bahasa lain jual beli di mana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.<sup>2</sup> Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majlis. Dikatakan *salaf* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima

---

<sup>1</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam perbandingan 4 madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 137.

<sup>2</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual* (Jakarta: Gema InsaniPress, 2003), 143.

barang dagangan. Salam termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.<sup>3</sup>

Sayyid Sabiq dalam fiqh *Sunnah* menyebutkan: Penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera/disegerakan.<sup>4</sup> Dengan demikian, dalam akad *salam* kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *gharar* (untung-untungan).

Dalam hal ini pembeli mendapatkan keuntungan berupa:

- a. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkan.
- b. Pembeli mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan diantaranya:

- a. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan

---

<sup>3</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, Eksikopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan empat Madzab* (Yogyakarta: Griya Wiro Kerten Indah, 2002), 137.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 117.

dan mengembangkan usahanya selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan tanpa ada kewajiban apapun.

- b. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.<sup>5</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Jual beli dengan cara *salam* merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam untuk menghindari riba, merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at jual beli *salam* setelah larangan memakan riba.<sup>6</sup>

Adapun dasar hukum dari pelaksanaan transaksi jual beli *salam*, berdasarkan firman Allah Swt. Dalam al-Qur'an An-Nisa'(4): 29 dijelaskan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ يَنبَعِكُمْ بِلَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تَجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>5</sup>Ibnu Munzir, *Fatwa dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan*, [www.pengusahamuslim.com](http://www.pengusahamuslim.com), diakses 18 Juni 2015.

<sup>6</sup>*Ibid.*



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”.<sup>7</sup>

*Fuqaha* sepakat bahwa *salam* itu untuk semua barang yang ditakar atau ditimbang, berdasarkan hadits sohih yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibn Abbas r.a. ia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW datang ke kota Madinah, ketika itu penduduk Madinah menjaminkan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, kemudian beliau bersabda: “Barang siapa menjaminkan buah kurma hendaklah menjaminkan dengan takaran atau timbangan tertentu dan dalam batas waktu tertentu.” (Muttafaq Alayh).<sup>8</sup>

Pensyari’atan *al-salam* sesuai dengan tuntutan syari’at dan sesuai pula dengan kaedahnya. Tidak bertentangan dengan *qiyas*, karena sebagaimana

<sup>7</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur’an Karim* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1973), 112.

<sup>8</sup> Ibnu al-Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram, Terj.A. Hassan* (Bandung: CV Diponegoro, 2001), 378.

bolehnya penangguhan pembayaran dalam jual beli, boleh pula menanggihkan barang seperti dalam *al salam* tanpa ada perbedaan antara keduanya.<sup>9</sup>

Akan tetapi, pandangan yang menyatakan bahwa jual beli pesanan (*ba'i al-salam*) tidak sejalan dengan kaedah umum, sehingga teks hadits ini dikatakan bertentangan dengan *qiyas*. Hal ini dibantah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Menurutnya, pandangan yang menyatakan bahwa jual beli *salam* bertentangan dengan *qiyas* adalah pandangan yang dangkal, karena seolah-olah *qiyas* lebih dahulu dari *nash*. Padahal, *qiyas* itu baru boleh diaplikasikan apabila disandarkan pada *nash*.<sup>10</sup>

Adapun dalil dari *ijma'* adalah bahwa Ibnu al-Mundzir menyatakan: “Semua ulama yang aku kenal sepakat bahwa *salam* boleh dilakukan. Sebagian fuqaha' berpendapat bahwa *salam* disyari'atkan meskipun tidak sesuai dengan *qiyas* (analogi) karena *salam* merupakan jual beli sesuatu yang

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, 118.

<sup>10</sup>*Ibid.*, 2.

tidak ada, sedangkan menjual sesuatu yang tidak ada tidak boleh. Akan tetapi, *salam* diperbolehkan sebagai pengecualian menurut ijma' ulama.<sup>11</sup>

## 1. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli *Salam*

### a. Rukun Jual Beli *Salam*

Mayoritas (jumhur) fuqaha' dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa rukun *salam* ada tiga sebagaimana berikut ini:

- 1) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.
- 2) '*aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.
- 3) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.
- 4) Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun *salam* dalam *shighah* saja.<sup>12</sup>

### b. Syarat-syarat Jual Beli *Salam*

Untuk mewujudkan maksud dan hikmah dari disyari'atkannya *salam*, serta menjauhkan akad *salam* dari unsur riba dan *gharar*

---

<sup>11</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 139-140.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 138.

(untung-untungan/spekulasi) yang dapat merugikan salah satu pihak diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Pembayaran dilakukan di muka (tunai)

*Al salam* yang berarti penyerahan, atau *al salaf*, yang artinya mendahulukan, maka para ulama' telah sepakat bahwa pembayaran pada akad *al salam* harus dilakukan di muka atau tunai, tempat ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda.<sup>13</sup>

Syarat pembayaran (modal), menurut Sayyid Sabiq:

- a) Diketahui jelas jenisnya
- b) Diketahui jelas keadaannya
- c) Di serahkan di majlis.<sup>14</sup>

Adapun bila pembayaran ditunda (dihutang) sebagaimana yang sering terjadi, yaitu dengan memesan barang dengan tempo satu tahun, kemudian ketika pembayaran, pemesan membayar dengan menggunakan cek atau bank garansi yang hanya dapat

---

<sup>13</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori dan Praktek*, 109.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 120.

dicairkan, setelah beberapa bulan yang akan datang, maka akad seperti ini haram hukumnya.<sup>15</sup> Hal ini berdasarkan hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ  
بَيْعِ الْكَالِ إِلَى بَيْعٍ (رواه الدار قطني والحاكم والبيهقي)

Artinya: “Dari sahabat Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu, bahwasanya Nabi Saw melarang jual beli piutang dengan piutang.” (Riwayat Ad Daraquthny, Al Hakim dan Al Baihaqy).<sup>16</sup>

Kebanyakan ulama mengahruskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al muslim* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktek riba melalui mekanisme *salam*.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Ibnu Mundzir, *Fatwa Dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan*, 3.

<sup>16</sup> Jallaludin As Suyuti, *Al-Jamius Shoghir* (Jakarta: Maktabah Dar Al-Ikhyah), Juz II, 192.

<sup>17</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori dan Praktek*, 109.

Ibnu Qayyim mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Munzir: Allah mensyaratkan pada akad *salam* agar pembayaran dilakukan dengan kontan, karena bila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang didapat. Oleh karena itu, akad ini dinamakan dengan *al salam*, dikarenakan adanya pembayaran di muka. Sehingga bila pembayaran ditunda,

Maka termasuk ke dalam penjualan piutang dengan piutang, bahkan itulah sebenarnya penjualan piutang dengan piutang, dan beresiko tinggi, serta termasuk praktek untung-untungan.<sup>18</sup>

## 2) Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas

Telah diketahui bahwa akad *salam* ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk memberikan kejelasan

---

<sup>18</sup> Ibnu Mundzir, *Fatwa Dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan*, 3.

kadar dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan yang lainnya agar tidak mengandung *gharar* dan terhindar dari perselisihan.<sup>19</sup> Adapun barang-barang yang tidak dapat ditentukan kriterianya, maka tidak boleh diperjualbelikan dengan cara *salam*, karena itu termasuk jual beli *gharar* (untung-untungan).<sup>20</sup> Yang dilarang dalam hadits berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ الْغَرَارِ

رواه مسلم

Artinya: “Bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli untung-untungan.”<sup>21</sup>

### 3) Penyebutan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan

Barang yang dipesan harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 120.

<sup>20</sup> Ibnu Mudzir, *Fatwa Dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan*, 4.

<sup>21</sup> Jallaludin as-Suyuti, *Al-Jamius Shoghir*, 192.

tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua atau ekspor, serta mengenai jumlahnya).<sup>22</sup>

Para ulama madzhab sepakat terhadap enam persyaratan barang dalam akad *salam* berikut ini:

- a) Barang yang dipesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya.
- b) Jelas sifat-sifatnya.
- c) Jelas ukurannya.
- d) Jelas batas waktunya.
- e) Jelas harganya, baik yang ditakar, ditimbang, dihitung atau dihasta, dan bukan berdasarkan perkiraan.
- f) Tempat penyerahannya juga harus dinyatakan secara jelas.<sup>23</sup>

Bahwa pada akad *salam*, penjual dan pembeli berkewajiban untuk menyepakati kriteria barang yang dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam warna, ukuran, jumlah,

P O N O R O G O

---

<sup>22</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah(Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 89.

<sup>23</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Pustaka Setia, 2001), 62.



barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang.<sup>24</sup>

#### 4) Penentuan tempo penyerahan barang pesanan

Pada akad *salam*, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan. Dan tempo yang disepakati menurut kebanyakan ulama haruslah tempo yang benar-benar mempengaruhi harga barang.<sup>25</sup>

Demikian itu karena pemberi *salam* membayar harga di muka dengan maksud mencari murahnya barang yang disalami (dipesan), sedang pihak penerima *salam* menyukai salam karena adanya tenggang waktu. Maka jika tidak disyaratkan penentuan waktu, dan hikmah baik itu, sudah barang tentu akan hilang.<sup>26</sup>

Pada hadits di atas, Rasulullah saw, mensyaratkan agar pada akad *salam* ditentukan tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana mereka juga berdalil dengan hikmah dan tujuan disyaratkannya akad *salam*, yaitu pemesanan

---

<sup>24</sup> Ibnu Mundzir, *Fatwa Dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan*, 4.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 21.

mendapatkan barang dengan harga yang murah, dan penjual mendapatkan keuntungan dari usaha yang ia jalankan dengan dana dari pemesan tersebut yang telah dibayarkan di muka. Oleh karenanya bila tempo yang disepakati tidak memenuhi hikmah dari disyariatkannya *salam*, maka tidak ada manfaatnya akad *salam* yang dijalin.<sup>27</sup>

Jumhur ulama berpendapat perlunya menuliskan tempo dalam jual beli *as salam*. Dan mereka berpendapat: *al salam* tidak boleh berlangsung seketika (tunai).<sup>28</sup> Cara penentuan masa, fuqaha' berbeda pendapat tentang cara menentukan masa dalam dua hal. *Pertama*, apakah penentuan masa tersebut bisa dilakukan dengan selain hari dan bulan, seperti masa pemetikan, panen, dan musim. *Kedua*, tentang ukuran masa dengan hari. Kesimpulan dari madzhab Maliki tentang ukuran hari ialah bahwa barang yang disalami itu terdiri dari dua macam, yakni

---

<sup>27</sup> Ibnu Mundzir, *Fatwa Dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan*, 7.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 121.

*salam* yang dipenuhi di daerah terjadinya *salam*, dan *salam* yang dipenuhi di daerah lain.<sup>29</sup>

Menurut Ibnu Qosim, jika dipenuhi di daerah tempat *salam* terjadi, maka ukurannya ialah maa berdasarkan perbedaan pasaran, yaitu 15 hari atau semisal itu. Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik bahwa ia membolehkan dua dan tiga hari. Sedang Ibnu Abdil hakam mengatakan, satu hari saja tidak apa-apa. Akan halnya *salam* yang dipenuhi sama dengan jarak tempuh perjalanan antara kedua negeri, baik jarak itu dekat atau jauh. Abu Hanifah berpendapat bahwa pemenuhannya tidak boleh kurang tiga hari.<sup>30</sup>

Ulama madhab Syafi'i tidak sependapat dengan jumhur ulama, mereka menyatakan penentuan tempo dalam akad *salam* bukanlah persyaratan yang baku, sehingga dibenarkan bagi pemesan untuk memsan barang dengan tanpa tenggang waktu yang mempengaruhi harga barang, atau bahkan dengan tidak ada tenggang waktu sama sekali. Mereka beralasan bahwa: bila

---

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Sa'id, Ahmad Zaidun, 21.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 43.

pemesanan barang yang pemenuhannya dilakukan setelah berlaku waktu cukup lama dibenarkan, yang mungkin saja penjual tidak berhasil memenuhi pesanan, maka pemesanan yang langsung dipenuhi sesuai akad lebih layak untuk dibenarkan.<sup>31</sup>

Mereka (madzhab Syafi'i) berpendapat boleh saja (kontan) karena jika dibolehkan penangguhan padahal bisa saja jadi *gharar*, pembolehnannya untuk waktu itu juga tentu lebih utama. Dan disebutnya waktu/masa/tempo dalam hadits di atas bukanlah untuk penangguhan tetapi bermakna: jika untuk waktu yang diketahui. Menurut Al Shaukani: yang benar menurut pendapat ulama Shafi'i, yaitu tidak adanya penentuan penangguhan mengingat tidak adanya dalil yang mendukung, menghormati hukum tanpa dalil bukanlah kelaziman.<sup>32</sup>

#### 5) Penentuan tempat penerimaan

Tentang syarat tempat penerimaan barang diperselisihkan oleh para ulama. Abu Hanifah mensyari'atkannya: karena disamakan dengan waktu, tetapi ulama lainnya yang jumlahnya

---

<sup>31</sup> Ibnu Mundzir, *Fatwa Dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan*, 7.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 121.

lebih banyak tidak mensyaratkan demikian. Al Qadhi Abu Muhammad berpendapat bahwa yang lebih utama adalah mensyaratkannya.<sup>33</sup> Apabila kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, *al salam* dinyatakan sah, dan tempat ditentukan kemudian. Karena soal tidak dijelaskan oleh al hadits. Jika itu merupakan syarat tentu Rasulullah Saw akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.<sup>34</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Syariah Pasal 101s/d Pasal 103, bahwa syarat *ba'i salam* adalah sebagai berikut:

- a) Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
- b) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

---

<sup>33</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Sa'id, Ahmad Zaidun, 23.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 122.

- c) Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- d) Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.<sup>35</sup>

Menurut Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), ada beberapa poin tentang pembayaran, barang dan penyerahan barang dalam akad salam.

Adapun di dalam pembayaran, dalam akad salam DSN, mengharuskan:

- a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b) Pembayaran harus dilakukan saat kontrak disepakati.
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.<sup>36</sup>

Tentang barang, barang yang sah dipjualbelikan dengan akad salam adalah:

- a) Harus jelas cirri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

---

<sup>35</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 114-115.

<sup>36</sup> MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN, NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.

- c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima.
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.<sup>37</sup>

Sedangkan dalam urusan penyerahan barang, setidaknya harus memenuhi syarat berikut ini:

- a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan barang.
- c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai

---

<sup>37</sup> MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN, NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.

dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerima, maka ia memiliki dua pilihan:

- 1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
- 2) Menunggu sampai barang tersedia.<sup>38</sup>

Syarat dan rukun yang begitu banyak perlu dimaklumi, karena jual beli salam ini tidak melibatkan kehadiran barang untuk dilihat secara langsung, melainkan hanya sifat-sifatnya saja, yang tentu saja sangat rawan terjadi kekeliruan dan kesalahan.

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000  
Tentang  
Jual Beli Salam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

---

<sup>38</sup> MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN, NO: 05/DSN-MUI/IV/2000



- Menimbang :
- a. bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan salam, kini telah melibatkan pihak perbankan;
  - b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang salam untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syaria'ah.

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

Mengingat : ... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”.

3. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا النَّبِيُّ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان: قَالَ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih

oleh Ibnu Hibban).

4. Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36)

5. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

... مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ..."

6. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لَيْ الْوَأَجِدِ يُجَلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat

dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma’) atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wahbah, 4/598).
9. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: **FATWA TENTANG JUAL BELI SALAM**  
Ketentuan tentang Pembayaran:

- Pertama* :
1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
  3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang Barang:

- Kedua* :
1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
  2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
  3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
  4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis

sesuai kesepakatan.

Ketentuan tentang Salam Paralel (السلم الموازي):

*Ketiga* :Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.  
Penyerahan Barang Sebelum atau pada waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- Keempat* : 4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
  - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
  - b. menunggu sampai barang tersedia.

Pembatalan Kontrak:

*Kelima* :Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Perselisihan:

*Keenam* :Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di:Jakarta

Tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H

: \_\_\_\_\_  
4 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua  
Prof. K.H. Ali Yafie  
Sekretaris  
Drs. H. A Nazri Adlani

**2. Sebab-Sebab Terjadinya Pembatalan Jual Beli *Salam*.**

Dalam jual *salam* memang dimungkinkan banyak terjadi perselisihan, oleh karenanya pada waktu akad harus dijelaskan se jelas mungkin supaya resiko terjadi perselisihan dapat sekecil mungkin dihindari, karena pada prinsipnya dalam *salam* juga terdapat kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli. Ada hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad perjanjian jual beli *salam*, yaitu dengan melakukan pembatalan kontrak. Hal ini diperbolehkan selama tidak merugikan kedua belah pihak.<sup>39</sup>

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan barangnya menjadi milik penjual,

---

<sup>39</sup> Antonio Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 68.

kecuali telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya.<sup>40</sup>

*Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab berikut:

- a. *Difasakh* karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis.
- c. Sebab satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut dengan *iqalah*.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual menjadi batal.

---

<sup>40</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 130.

- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.<sup>41</sup>

Berakhirnya akad *salam* menurut ulama fiqh adalah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlakunya akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad berakhirnya masa berlaku akad itu apabila akad itu sifatnya tidak mungkin.
- b. Apabila akad itu bersifat mengikat, maka dapat berakhir jika akad itu *fasid* (ada unsur tipuan), berlakunya *khiyar shart*, *khiyar 'aib*, *khiyar rukshah*, akad tidak dilaksanakan salah satu pihak, dan tercapainya akad tersebut secara sempurna.
- c. Wafatnya salah satu pihak yang berakad.<sup>42</sup>

Akad batal adalah apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi kecakapan atau obyek-obyeknya tidak dapat menerima hukum akad hingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syarak. Dengan kata lain, akad adalah akad yang

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, 130-131.

<sup>42</sup>A. azhir Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Inter Masa, 1971), 68.

tidak dibenarkan syarak, ditinjau dari rukun-rukunnya maupun cara pelaksanaannya.<sup>43</sup>

### 3. Resiko Dalam Jual Beli *Salam*

Resiko dalam jual beli merupakan peristiwa yang mengakibatkan barang yang menjadi obyek mengalami kerusakan.<sup>44</sup> Resiko dalam jual beli *salam* menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bentuk pembiayaan yang lain.

Resiko dalam jual beli *salam*, terutama dalam penerapannya, pembiayaannya yang relatif cukup tinggi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Default* (kelalaian) nasabah, misalnya sengaja mengirim barang yang tidak sesuai dengan akad pada waktu pembayaran.
- b. Fluktuasi harga, jika harga dari barang yang dipesan di pasar menjadi rendah sedangkan pihak pemodal memesan dengan harga tinggi.<sup>45</sup>

### 4. Penyelesaian Sengketa Dalam Jual Beli *Salam*

---

<sup>43</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*9 (*Hukum Perdata Islam*), (Yogyakarta: UII Press, 2004), 114.

<sup>44</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 135.

<sup>45</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, 107.



Di dalam Islam apabila penilaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantar barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam Islam disebut dengan *adh-dhanan*, yang secara harfiah boleh berarti jaminan atau tanggungan. Para pakar fiqh menyatakan bahwa *adh-dhanan* ada kalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang.<sup>46</sup>

Dalam *salam* kedua belah pihak terkadang saling berselisih, maka jika terdapat perselisihan dapat diselesaikan dengan jalan:

- a. Jika perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan kadar barang yang dipesan, maka yang dipegangi adalah kata-kata penerima *salam* jika kata-kata itu ada kemiripan. Jika tidak ada kemiripan maka kedua belah pihak harus bersumpah dan membatalkannya.
- b. Masalah masa, apabila terjadi perselisihan tentang tibanya masa, maka yang dipegang adalah kata-kata penerima dan harus ada kemiripan.

---

<sup>46</sup> Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121.

- c. Tempat penerimaan, menurut pendapat terkenal mengatakan bahwa siapa yang mengakhiri tempat berlangsungnya akad, maka kata-kata itu yang dipegangi. Jika semuanya tidak mengakui, maka kata penerima yang dipegangi.

Sedangkan menurut Abu Al-Faraj, jika masing-masing tidak mengakui, maka keduanya saling bersumpah dan membatalkannya. Jika perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan jenis barang yang *disalami*, maka ketentuan dalam hal ini adalah bahwa keduanya saling bersumpah, dan membatalkan jual beli.<sup>47</sup>

## 5. Akibat Hukum Dalam Jual Beli *Salam*

Akibat yang tidak dikehendaki dalam suatu perjanjian jual beli menurut ketentuan hukum Islam adalah tentang kerusakan barang, hal itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kerusakan barang sebelum serah terima
  - a. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahkan akibat pembatalan pembeli, maka jual beli menjadi *fasakh* (batal),

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, 170-171.

akad berlangsung seperti sediakala dan pembeli berkewajiban membayar penuh. Karena ia menjadi penyebab kerusakan.<sup>48</sup>

- b. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka boleh menentukan pilihan antara kepada orang lain atau membatalkan akad (perjanjian kontrak).
- c. Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak lantaran sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah.
- d. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya pembeli boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
- e. Jika kerusakan barang akibat salah pembeli, pembeli tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.

---

<sup>48</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 136.

f. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dan Tuhan yang membuat berkurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.<sup>49</sup>

## 2. Kerusakan barang sesudah serah terima

Menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi sesudah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun demikian, apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, penjual wajib menggantikan harga atau menggantikannya dengan hal yang serupa.<sup>50</sup>

Terhadap perjanjian jual beli yang rusak, terdapat dua macam ketentuan:

- a. Dalam beberapa bentuknya, perjanjian rusak itu mempunyai dampak akibat hukum, yaitu apabila kemudian diterima oleh pihak kedua.

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, 136-137.

<sup>50</sup>*Ibid.*, 137.

Misalnya, seseorang membeli barang dengan perjanjian yang rusak. Apabila dia telah menerima barang yang dibelinya dengan izin penjual atau dalam majelis perjanjian orang itu memiliki barang yang dibelinya mengingat bahwa perjanjian tersebut dipandang telah terjadi.

- b. Kedua belah pihak meminta *fasakh* atau permintaan *fasakh* itu dapat dilakukan oleh hukum, apabila hal itu diketahuinya mengingat adanya larangan syara' pada perjanjian yang dilakukan secara rusak itu.

Untuk dapat dimintakan *fasakh* diperlukan adanya dua syarat, yaitu barang masih dalam bentuk seperti sebelum diterima dan belum ada sangkut paut hak orang lain. Misalnya belum menjadi tanggungan hutang, belum disewakan, belum dijual dan sebagainya.<sup>51</sup>

## 6. Mengalihkan *Salam* Sebelum Menerima

Mayoritas fuqaha' dari Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh menjual barang yang dibeli dengan cara *salam* kepada pemiliknya yang menanggung barang itu atau kepada orang

---

<sup>51</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 115-116.

lain, dan tidak boleh juga menggantikannya karena transaksi *salam* itu belum diserahkan barangnya.

Malikiyyah membolehkan menjual barang yang *disalamkan* kepada selain pemilik barang yang *disalamkan* jika dalam bentuk makanan.

Ibnu Taimiyyah membolehkan menjual barang yang *disalamkan* sebelum serah terima kepada pemilik barang yang *disalamkan* atas ahli warisnya dengan harga standar pasar. Demikian ini juga merupakan pendapat Ibnu ‘Abbas dan Ahmad dalam salah satu riwayat.

Ibnu al-Mundzir menyatakan bahwa Ibnu ‘Abbas berkata. “Jika kamu membeli sesuatu dengan cara *salam* sampai tempo tertentu, maka ambillah apa yang telah kamu *salam* kan. Jika tidak, maka ambillah gantinya dengan lebih murah, dan jangan mengambil keuntungan dua kali.”<sup>52</sup>

### C. Penetapan Harga

Konsep harga yang adil dalam Al-Qur’an sangat ditekankan agar memperoleh keseimbangan antara penjual dan pembeli. Gagasan ini

---

<sup>52</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 141-142.

berhubungan dengan pasar khususnya dalam harga, karena itu Rasulullah menyatakan sebagai riba seorang penjual dengan harga yang mahal kepada pelanggan. Sebutan harga yang adil dan jujur ada pada Hukum Islam sejak awal. Sebab yang terlihat bahwa harga transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan.<sup>53</sup>

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menetapkan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Lebih detail dapat dilihat fungsi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga, bila terjadi kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Intinya pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan di salah satu pihak. Menurut Rachmat Syafe'i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taymiyah*, Terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 93.

<sup>54</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 87

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaran barang yang diridhoi oleh kedua belah pihak.<sup>55</sup>

Pengertian *tsaman* (harga) secara terminologi dalam bahasa arab, yaitu: *as-si'ru*. Yang secara harfiah, *as-si'ru* (harga) adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan *tsaman* (alat barter dalam jual beli).

Ketetapan harga adalah hak penjual untuk menghargai berapa harga jual barangnya. Ketetapan harga itu tetap harus sesuai dengan standarisasi harga, maka dari itu adanya pasar untuk penentuan harga atau standar harga.<sup>56</sup>

Sedangkan pematokan harga adalah bahwa seorang pengusaha, atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintah, memberitahukan suatu keputusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang untuk menaikkan harganya dari patokan tersebut, sehingga

---

<sup>55</sup>Hamzah Ya'qub, *Fiqh Muamalah* (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), 43.

<sup>56</sup>Ibid., 70



mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok dengan kemsalahatan umum.<sup>57</sup>

Adapun syarat dalam penetapa harga yaitu:

1. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu, akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jula beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, mak barnag yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *shara'*.<sup>58</sup>

a. Pengertian mabi'

Mabi atau barang jualan adalah barang yang dijadikan objek jual beli harus menjadi hak milik si penjual, tapi seseorang diperbolehkan melakukan

---

<sup>57</sup> Taquyuddin al-Nabhnani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 212.

<sup>58</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 119.

transaksi atau tawar

menawar terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberikan izin atau *ridha* terhadap apa yang dilakukan. Karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah *ridha* pemilik.<sup>3</sup>

Syarat barang jualan atau *mabi'* adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang penjualnya itu.
- d. Barang tidak rusak atau cacat.

Ketetapan yang berkaitan dengan *mabi'* dan harga antara lain:

Pertama, *mabi'* disyaratkan haruslah harga yang

bermanfaat. Kedua, *mabi'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual. Ketiga, tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *mabi'* harus didahulukan. Keempat, orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas barang adalah penjual memiliki hak dalam menentukan harga.


Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri yang menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, wajar jika keadilan dalam setiap aktivitas pasar khususnya harga.<sup>59</sup> Ibnu Timiyyah mengaku tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya para pedagang memperoleh keuntungan melalui cara-

---

<sup>59</sup>Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raga Grafindo Pustaka, 2010), 353.

cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggan.

Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyyah mendefinikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Islam melarang praktik jual beli yang mengandung tipu daya hanya untuk mendapatkan keuntungan berlipat-lipat, karena dapat merugikan pihak pembeli.<sup>60</sup>



---

<sup>60</sup> Ibid., 360.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PRAKTIK JUAL BELI PESANAN**

#### **DI KAVANA MEBEL MLARAK PONOROGO**

##### **A. Gambaran Umum Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo**

Dalam bab sebelumnya telah penulis paparkan secara singkat mengenai akad jual beli dan macam-macamnya. Selanjutnya dalam bab ini penulis akan menyampaikan gambaran umum kecamatan Mlarak, yang akan penulis gunakan untuk melakukan penelitian yang menemukan permasalahan tentang akad dan sistem pembayaran dalam jual beli di Kavana Mebel di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Desa Mlarak merupakan salah satu desa di kecamatan Mlarak, kabupaten Ponorogo. Kecamatan Mlarak terletak di sebelah timur kecamatan Ponorogo, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Siman, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Pulung, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Sooko dan sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Jetis.

Luas wilayah kecamatan Mlarak adalah 10.742,335 Ha dengan area sawah 545,600 Ha, pekarang 1.179,430 Ha, tegalan 2.183,648 Ha, hutan 4.768,915 dan lainnya 94,790 Ha.

Kecamatan ini terkenal dengan daerah penghasil tanaman budi daya cabai dan kerajinan dari kayu jati.

## 1. Kondisi Geografis

### a. Batas-batas

Sebelah Utara :Kecamatan sambit, Kabupaten Ponorogo

Sebelah Timur :Desa Ngrukem, Kecamatan Mlarak

Sebelah Selatan :KecamatanRandublatung,Kabupaten

Ponorogo Sebelah Barat :Kecamatan Ponorogo,  
Kabupaten Ponorogo

### b. Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut

Terendah : 92 Meter dpl

Tertinggi : 300 Meter dpl

### c. Jarak Terjauh

Jarak terjauh dari Barat ke Timur : 12 Km

Jarak terjauh dari Utara ke Selatan : 27 Km

## 2. Pemerintahan

Kecamatan Mlarak terdiri dari 24 desa dan 1 kelurahan dengan jumlah RW sebanyak 88 dan jumlah RT 432 dari jumlah dusun 72 adapun nama-nama desa di Kecamatan Mlarak adalah sebagai berikut:

Di desa Mlarak ada 1 kelurahan, 8 dusun, rukun warga 9, dan rukun tetangga 52 orang.

## 3. Penduduk

Penduduk Kecamatan Mlarak sampai bulan Oktober 2015 adalah 68.131 jiwa terdiri dari jumlah laki-laki 34.185 jiwa dan jumlah perempuan 33.946 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga 21.351 kartu keluarga. Dengan luas wilayah 107,72 Km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk per kilometer persegi 632 jiwa, penambahan penduduk selama kurun waktu 1 tahun adalah 1.00. Ada 25 desa

di Kecamatan Mlarak, tetapi berikut ini data kependudukan dan pencatatan sipil Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang tempat penulis teliti yaitu statistik penduduk berdasarkan jenis kelamin per tanggal 31-10-2015 :

No	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah penduduk Desa Mlarak	6,045	5,972	12,017
2.	Jumlah kepala keluarga di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	3,088	710	3,798 KK

Data kependudukan tahun 2018, Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Dalam jumlah keluarga dan rata-rata anggota keluarga di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah 12,017 jumlah penduduk, 3,798 jumlah KK, dan 3.16 rata-rata jumlah anggota keluarga. Kepadatan penduduk di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah 4.84 Luas Desa (Km<sup>2</sup>), 12,017 penduduk, dan 2,483 kepadatan (org/Km<sup>2</sup>).

Dan jumlah kepala keluarga berdasarkan pendidikan di Kecamatan Mlarak, yaitu:

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak / Belum Sekolah	425	489	914
2.	Belum tamat SD	175	70	245
3.	Tamat SD / Sederajat	10,862	2,250	13,112
4.	SLTP / Sederajat	2,772	222	2,994
5.	SLTA / Sederajat	3,054	213	3,267
6.	Diploma I / II	24	2	26
7.	Akademi / DIII / Sarjana Muda	161	20	181
8.	Diploma IV / Strata I	523	47	570



9.	Strata II	42	0	42
10.	Strata III	0	0	0
	<b>Jumlah</b>			
	<b>Total</b>	<b>18,038</b>	<b>3,313</b>	<b>21,351</b>

Data tahun 2018, Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

#### 4. Keadaan Sosial Agama

Masyarakat Desa Mlarak merupakan masyarakat yang agamis dengan mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam. Adat Istiadat dalam kehidupan masyarakat masih berjalan dengan baik. Desa Mlarak terdapat sarana ibadah atau tempat ibadah masjid/mushola sebanyak 33. Di masjid itu pula terdapat bangunan untuk kegiatan keagamaan dan juga untuk TPA.

##### a. Praktek keagamaan dalam masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa semua penduduk Desa Mlarak memeluk agama Islam, hal ini terlihat misalnya anak-anak setiap sore dan malam hari belajar mengaji di TPA dan Madrasah Diniyah, juga kegiatan lainnya terlihat ibu-ibu jamaah yaasin mengadakan pengajian setiap jum'at juga kegiatan lainnya setiap hari minggu mengadakan kegiatan berjanjen, dilakukan secara keliling di rumah dan di masjid. Begitu pula kegiatan keagamaan yang menonjol dari Nahdatul Ulama (NU) Desa Mlarak setiap bulan sekali mengadakan kegiatan yasinan dan arisan. Adapun kegiatan bapak-

bapak petani setiap bulan mengadakan pertemuan yang bergabung dalam gabungan kelompok tani (gapoktan). Begitu juga ketika salah

satu keluarga yang mempunyai hajjat juga diwarnai suasana yang Islami.

b. Pemahaman dan kesadaran Agama Islam

Hal-hal melanggar ajaran agama senantiasa ada dalam maskara Desa Mlarak. Hal itu disebabkan karena sebagian mereka belum (kurang) paham terhadap ajaran agama, atau sebagian masyarakat yang paham terhadap ajaran agama, namun terbawa oleh pengaruh lingkungan yang tidak baik sehingga mereka enggan untuk mengamalkannya, sehingga dalam beberapa hal masih dijumpai perbuatan yang melanggar agama.

### **5. Keadaan Sosial Kultural**

Masyarakat Desa Mlarak masih mempertahankan kegiatan-kegiatan yang bersifat kultural, misalnya tradisi yang dilakukan setiap bulan Muharram (asyura) mengadakan slametan atau bersih Desa di masjid-masjid tapi ada juga yang masih mempertahankan tradisi slametan di rumah masing-masing, tradisi pada bulan maulid juga masih tetap dilaksanakan yaitu melakukan hajatan (genduren). Di samping itu masih dijaga tradisi dengan adat kendurenan, yakni dalam memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak, sampai 1000 hari dari kematian seseorang. Ada juga tradisi adat yang masih tetap terjaga sampai sekarang yaitu jagongan selama 9 hari 9 malam ketika ada yang melahirkan, dilanjutkan

magut, nelon, piton-piton sampai anak berusia dua tahun.

## **B. Praktik Jual Beli Pesanan Di Kavana Mebel Di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo**

Di dalam praktik jual beli, kesepakatan akad adalah paling utama dan sangat penting sekali, karena akad tersebut jual beli dapat dilihat itu sah atau tidak sah. Dengan keabsahan akad itu maka diriya telah menunjukkan kedua belah pihak tersebut telah saling ridho dan saling menyetujui dari jual beli yang akan dilakukan .

Dalam praktiknya penulis gambarkan bagaimana sistem jual beli di Toko Mebel Kavana di Desa Mlarak milik Bapak Tom Badawi yang dilakukan dengan menggunakan akad pemesanan sebagai berikut:

Pertama, pembeli memesan barang sesuai dengan yang diinginkan, biasanya mereka menjelaskan spesifikasinya dari ukuran, jenis, kadar dan kuantitasnya, tidak jarang para konsumen membawa gambar yang diinginkan seperti yang di jelakan Ibu Layla :

*“saya ingin dibuatkan barang tersebut sesuai yang saya inginkan. Karena, biasanya yang saya cari di mebel lain tidak sesuai dengan barang yang saya inginkan”<sup>1</sup>*

Hal itu diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan seseorang petani yang bernama Ali. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Ali :

*“Ya, karena awalnya saudara saya memesan di toko Kavana Mebel dan hasilnya bagus, akhirnya saya pesan disini”<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Layly, Hasil Wawancara , Ponorogo. 22 Desember 2018

<sup>2</sup> Ali, Hasil Wawancara, Ponorogo. 23 Desember 2018

Tetapi paling sering Bapak Tom Badawi menggambar barang yang dipesan agar lebih mudah mengkalkulasi harga yang ditetapkan seperti yang di ungkapkan beliau:<sup>3</sup>

*“Biasanya saya ya langsung menggambar modelnya sendiri dan selanjutnya menjelaskan spesifikasi dari ukuran, jenis, kadar dan kuantitasnya.”<sup>4</sup>*

Kedua, selanjutnya Bapak Tom pun menaksir biaya yang harus dibayar para pembeli, setelah harga disepakati antara Bapak Tom dan pembeli, mereka pun bernegosiasi mengenai pengiriman barang, para pembeli mempunyai pilihan apakah pembeli mengambil sendiri barang yang telah jadi ataukah meminta mengirimkan lewat Bapak Tom.

Seperti yang di jelaskan beliau :<sup>5</sup>

*“Tergantung dari pesannya, kalau minta diantarkan ya nanti ada biaya tambahan.”*

Ketiga, para pembeli tersebut akan melakukan pembayaran yang telah dipesannya, mengenai waktu Bapak Tom selaku pemilik toko Kavana Mebel ini tidak bisa memastikan kapan tanggal pasti selesai pengerjaannya, beliau hanya bisa mengira-ngirakan saja, ini dikarenakan orderan dari pembeli-pembeli yang lain harus menunggu giliran. Dalam kesepakatan secara tertulis yang dibuktikan dengan nota atau kwitansi, sebagai alat perjanjian yang sah.

Apabila ditengah-tengah perjalanan ternyata ada pembeli yang ingin barang pesannya segera diselesaikan, maka pihak toko Kavana Mebel tetap membuat barang tersebut supaya pembeli tidak kecewa dan kembali memesan perabotan rumah tangga di tempat tersebut.

---

<sup>3</sup>Tom Badawi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 20 Desember 2018

<sup>5</sup> Tom Badawi, Hasil Wawancara 22 Desember 2018

Seperti yang diungkapkan Bapak Tom:

*“Meskipun pembeli menginginkan pesanan lebih cepat selesai, kami ya harus melayani”<sup>6</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tom, mengatakan ketika pembeli menginginkan bang segera diantar kurang dari waktu yang disepakati, penjual sedikit mempunyai perasaan tidak rela karena proses pembuatannya yang harus cepat bisa terjadi kesalahan saat pemasangan.

Dari beberapa poin diatas yang dijadikan dalam mekanisme di toko Kavana Mebel, pada dasarnya pemesanan yang disebutkan dengan kadar dan spesifikasi yang jelas, maka pihak penjual akan lebih memahami apa yang diinginkan oleh pembelinya.

Berdasarkan mekanisme tersebut, hal ini sangat penting dalam penyebutan sifat dalam jual beli pesanan, guna memuaskan pihak pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Cara pemesanan barang yang ada di Desa Mlarak milik Bapak Tom, dengan cara yaitu memesan sesuai jenis, kadar dan spesifikasi yang diinginkan pihak mebel. Yang kedua pihak pembeli memberikan gambaran yang akan dibuat, setelah itu adanya harga yang diberikan oleh pihak penjual kepada pembeli, dan yang terakhir pihak pemesan membayarkan pesannya dengan cara tunai atau DP sesuai kesepakatan.

Setelah penjual dan pembeli menyetujui harga pesanan yang dipesannya, maka terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Penjual akan mengirim pesanan setelah pesanan selesai dalam proses pembuatan. Dalam hal ini pembeli menunggu di rumah saja, tanpa harus mengambil pesanan ke tempat pembuatannya. Biasanya

---

<sup>6</sup> Tom Badawi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 22 Desember 2018

ketentuan waktu yang disepakati dari awal proses pembuatan sampai selesai dan siap untuk di kirim adalah selama 1 bulan.<sup>7</sup>

Dalam proses pembuatan pesanan dimungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik itu dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Seperti halnya bahan baku kayu yang digunakan belum ada, atau hasil penyelesaian pesanan kurang bagus sehingga perlu dilakukan pembongkaran ulang, membuat tertundanya waktu pengiriman pesanan kepada pembeli tidak diantar tepat pada waktunya kepada pembelisesuai permintaan (kesepakatan).

Terkait dengan terjadinya kemungkinan seperti hal di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Layla, beliau mengatakan bahwa pernah terjadi ketidaktepatan waktu saat beliau memesan Bapak Tom. Alasan ketidak tepatan pengiriman adalah kekurangan bahan baku pesanan yaitu kayu jati. Padahal, pesanan akan dibutuhkan segera. Ibuk Layla hanya bisa menerima meskipun tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Hasil wawancara dengan Ibu Layla, beliau pernah memesan pesanan satu set kursi merasa dirugikan karena kurang lebih selama dua minggu pesanan yang dipesannya belum juga dikirim. Karena tidak tepat waktu pengirimannya, Ibu Layla pun sempat menghubungi kepada penjual dan berkali-kali mengunjungi ke tempat produksi untuk memastikan apa yang terjadi sampai terlambat dalam pengiriman. Ternyata, belum selesai dalam proses pemasangan ukiran. Dalam menanggapi hal ini Ibu Layla selaku pembeli hanya bisa menunggu sampai selesai pembuatanya dan dikirim.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Tom Badawi, *Hasil Wawancara* , Ponorogo. 20 Desember 2018

<sup>8</sup>Laily, *Hasil Wawancara* , Ponorogo. 22 Desember 2018

### **C. Penetapan Harga Pada Praktik Jual Beli Pesanan Di Kavana Mebel Di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo**

Dengan pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah, terlebih dengan naiknya harga bahan pokok belakangan ini. Dengan harga-harga barang membuat kehidupan masyarakat terutama golongan menengah kebawah semakin terpuruk dan menderita. Hal tersebut menjadi sebagian masyarakat menjadi berfikir kreatif untuk mendapatkan penghasilan sehingga bisa mencukupi kebutuhannya, salah satu cara tersebut adalah dengan cara jual beli.

Dalam jual beli, setidaknya dapat menjadi solusi untuk memperoleh dana cepat. Disamping itu, dengan adanya sistem jual beli masyarakat dapat saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam jual beli masyarakat dapat menyisihkan sebagian hasil jual beli untuk memutar modal dan sebagian keuntungannya.

Pada umumnya setiap praktik jual beli, adanya tukar-menukar yang dilakukan antara pembeli dan penjual yaitu dengan membayarkan uang dan barang yang akan di beli milik pembeli.. Namun, jual beli pesanan juga diterapkan dalam hal pesan barang yang masyarakat biasa dibutuhkan sesuai jenis dan spesifikasi yang diinginkannya. Sama halnya yang dipraktikkan di Toko Kavana Mebel yaitu adanya pesan barang. Hal inilah yang penulis anggap penting untuk dianalisis lebih dalam mengenai penetapan harga tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Mengenai ketentuan harga untuk pesanan di tetapkan melihat sulitnya dan barang baku yang akan di jadikan bahan yang akan di pesan oleh konsumen. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Tom :

*“yo kalok masalah penetapan itu kan tergantung permintaan konsumen, sulit tidak nya pesanan, kadang di sini kan yang di layani petani jadi ya menyesuaikan”<sup>9</sup>*

Setelah ada kesepakatan selanjutnya Bapak Tom pun menaksir biaya yang harus dibayar para pembeli, setelah harga disepakati antara Bapak Tom dan pembeli, mereka pun bernegosiasi mengenai pengiriman barang, para pembeli mempunyai pilihan apakah pembeli mengambil sendiri barang yang telah jadi ataukah meminta mengirimkan lewat Bapak Tom.

Mengenai pembuatan barang misalnya almari dan saat melakukan proses pembuatannya tiba-tiba mesin rusak maka dari pihak pemilik membebankan biaya tambahan kepada pembeli. Seperti yang dijelaskan bapak Tom:

*“Jadi saat ada orang memesan barang dan ditengah-tengah kami melakukan proses pembuatannya tiba-tiba mesinnya rusak, maka kebijakan dari pihak kami yaitu membebankan biaya pada pembeli”*

Dan hal itu sudah dari pihak mebel apabila terjadi suatu kerusakan pada mesin dari pihak mebel maka harus membebankan biaya tambahan sebagai ganti rugi dari kerusakan mesin.<sup>10</sup>



---

<sup>9</sup> Tom Badawi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 20 Desember 2018

<sup>10</sup> Tom Badawi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 20 Desember 2018



## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PESANAN

#### DI KAVANA MEBEL DI KECAMATAN MLARAK KABUPATEN

#### PONOROGO

##### A. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Seperti yang telah penulis ungkapkan pada bab sebelumnya, bahwasanya praktik Jual Beli Pesanan Di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo telah terjadi akad atau perjanjian antara pihak penjual dan pembeli.

Model transaksi pesanan di toko Kavana Mebel memakai jual beli as-salam. Ini merupakan aktualisasi dari teori yang dikemukakan oleh Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar sebagai berikut. Secara terminologi, *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang dijelaskan kontan di tempat transaksi.<sup>1</sup> Hal ini diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Ghufron A. Mas'adi sebagai berikut *Al salam* atau *salaf* adalah jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan bahasa lain jual beli di mana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang kriteria tertentu akan

---

<sup>1</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam perbandingan 4 madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 137.

diserahkan pada waktu tertentu.<sup>2</sup> Adapun keuntungan dari pihak pembeli meliputi barang pesanan sesuai keinginannya dan harganya lebih murah daripada toko yang lain<sup>3</sup>

Seperti halnya jual beli dengan sistem pesanan di toko Kavana Mebel haruslah terpenuhi rukun dan syarat dalam jual beli pesanan (*salam*), adapun rukun dan syarat jual beli pesanan sebagaimana yang telah di bahas di bab sebelumnya. Terpenuhinya tidaknya rukun dan syarat merupakan penentu sah atau tidaknya suatu akad, adapun hal-hal yang harus di penuhi dalam akad jual beli pesanan seperti adanya orang yang bertransaksi yaitu :

- 1) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.
- 2) '*aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.
- 3) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.
- 4) Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *salam* dalam *shighah* saja.<sup>4</sup>

Adapun rukun harus terpenuhi jual beli salam harus juga memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) Pembayaran dilakukan di muka (tunai)

*Al salam* yang berarti penyerahan, atau *al salaf*, yang artinya mendahulukan, maka para ulama' telah sepakat bahwa pembayaran pada akad

---

<sup>2</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual* (Jakarta: Gema InsaniPress, 2003), 143.

<sup>3</sup> Tom Badawi, hasil Wawancara, Ponorogo

<sup>4</sup> *Ibid.*, 138.

*al salam* harus dilakukan di muka atau tunai, tempat ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda.<sup>5</sup>

2) Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas

Telah diketahui bahwa akad *salam* ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan yang lainnya agar tidak mengandung *gharar* dan terhindar dari perselisihan.<sup>6</sup>

3) Penyebutan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan

Barang yang dipesan harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua atau ekspor, serta mengenai jumlahnya).<sup>7</sup>

4) Penentuan tempo penyerahan barang pesanan

Pada akad *salam*, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan. Dan tempo yang disepakati menurut kebanyakan ulama haruslah tempo yang benar-benar mempengaruhi harga barang.<sup>8</sup>

5) Penentuan tempat penerimaan

Untuk mengetahui bagaimana akad jual beli dengan sistem pesanan (*salam*) di toko Kavana Mebel saya telah melakukan wawancara . adapun

<sup>5</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori dan Praktek*, 109.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 120.

<sup>7</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah(Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000),

<sup>8</sup>*Ibid.*, 6.

wawancara terkait akad dalam jual beli pesanan di toko Kavana Mebel sebagai berikut:

1. Konsumen menentukan barang yang akan dipesan dengan dicatat oleh penjual di pemesanan.
2. Konsumen menentukan criteria barang, jika membawa contoh barang yang dipesan, maka menyertai dengan barang tersebut kepada penjual
3. Kedua belak pihak melakukan kesepakatan harga barang sekaligus menentukan biayanya.
4. Kedua belah pihak menentukan waktu pengambilan
5. Kedua belah pihak menentukan pengambilan barang yang dipesan
6. Ijab qobul secara lisan.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang terjadi pada praktik jual beli di Toko Kavana Mebel di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, Adapun akadnya dilakukan ketika di awal, ketika pembeli akan memesan memesan dari toko.

Pembeli (*Muslim alyh*) dari praktik jual beli ini sebagian besar adalah orang-orang yang ingin memesan barang yang sesuai keinginan yang dicari. Dalam hal ini juga, setelah barang yang dipesan kepada penjual sudah disebutkan kriterianya, pihak pembeli meminta kesepakatan pembayaran kapan dilakukan dan barang selesai jadi. Setelah pihak penjual dan pembeli sepakat satu sama lain, pihak penjual meminta pembayaran dari pembeli terlebih dahulu. dan pesanan baru bisa di kerjakan.

Berdasarkan firman Allah Swt. Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282.

---

<sup>9</sup> Tom Badawi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 20 Desember 2018

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya kamu menuuliskannya dengan benar” (QS: Al-Baqarah ayat 282).

Dalam jual beli pesanan yang dilakukan di Kavana Mebel bahwasannya rukun dan syarat jual beli perabotan rumah tangga telah terpenuhi pada saat terjadinya akad. hal tersebut tentu tidak bertentangan begitu juga mekanisme yang diterapkan dalam praktik jual beli pesanan di Toko Mebel Kavana di Desa Mlarak ini, adanya kesepakatan antara pihak penjual atau pemilik dengan pihak pembeli.

Kerelaan yang menjadi dasar sahnya akad transaksi jual beli. Kepercayaan dan kerelaan dalam berakad yang dilakukan oleh pembeli dan penjual setiap memesan perabotan rumah tangga. Hal tersebut tentu tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Sebagaimana dalam Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 yang menetapkan tentang hal penyerahan yang dilakukan kemudian hari.

Berdasarkan penjelasan praktik jual beli pesanan, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli pesanan di Toko Mebel Kavana di Desa Mlarak adalah diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena didalamnya telah dilakukan kesepakatan kedua belah pihak, saling menguntungkan telah memenuhi syarat dan rukun suatu akad yakni akad bai’ al-salam yaitu dalam jual beli pesanan.

Dalam jual beli salam tentunya bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli pada saat terjadi akad maupun sesudahnya maka jika terjadi resiko dalam jual beli salam maka resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai, apabila pihak penjual lalai dalam melakukan tugasnya maka ia harus bertanggung jawab atas

kelalaian yang telah dibuatnya, begitu juga sebaliknya jika pihak pembeli yang lalai maka ia juga harus bertanggung jawab atas hal tersebut.

Dalam akad jual beli pesanan atau salam yang barangnya belum ada ketika akad berlangsung dan pembuatannya dilakukan dikemudian hari untuk menghindari unsur-unsur penipuan maka harus ada perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli.

Hal tersebut tentu tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Sebagaimana dalam Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 yang menetapkan tentang hal pembayaran point kedua bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Point kata-kata kesepakatan disini, sangat penting artinya bahwa bisa dimaknai dengan sepakat dalam menentukan waktu melakukan pembayaran. Inilah entri point penetapan jual beli salam yang penulis bahas. Islam benar-benar memberi kelonggaran berkaitan muamalah yang mengedepankan saling menolong dan adanya pembicaraan sebelum melakukan transaksi.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pada Praktik Jual Beli Pesanan Di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo**

Kesepakatan harga adalah tawar menawar harga untuk mendapatkan kesepakatan atas harga barang yang menjadi obyek transaksi pesanan, kesepakatan atau penetapan harga dalam jual beli pesanan akan sah atau sesuai dengan hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat salam.

Di dalam praktik jual beli seharusnya masing-masing pihak senantiasa mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi semua hak dan kewajiban para pihak. Kegiatan yang dilandasi dengan nilai kejujuran diharapkan mampu membawa

manusia untuk lebih mengedepankan rasa saling menghormati hak dan kewajiban orang lain.

Harga memainkan peranan penting dalam menentukan keuntungan kepada penjual. Semakin tinggi atau semakin langka suatu barang maka akan semakin mahal harganya dan keuntungannya yang mengeluarkan barang atau jasa yang mengusahakan barang tersebut akan semakin banyak. Namun terkadang mereka kurang menyadari bahwa jasa atau barang yang dihargai tinggi terkadang menjadi beban di pembeli.<sup>10</sup>

Adapun syarat dalam penetapan harga yaitu :

1. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu, akad-akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *shara'*.<sup>11</sup>

Dalam jual beli *salam*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana dijelaskan pada BAB II sebagai berikut :

Untuk barang yang dijadikan sebagai objek transaksi (*muslam fih*), syarat yang harus dipenuhi adalah penyebutan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat dengan kalimat yang menunjukkan keduanya dengan jelas sehingga kedua pelaku akan dapat merujuk kepadanya (yaitu kepada penyebutan jenis dan sifat tersebut).

Istilah jenis dan sifat dalam fiqh muamalah merujuk pada pengertian lughah,

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Surakarta: Pustaka Setia, 2001), 67.

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 119.

bukan pengertian mantiq. Yakni, jenis ialah sesuatu yang memiliki cakupan berupa banyak kelompok. Sedangkan nau' ialah sesuatu sesuatu yang memiliki cakupan banyak satuanjika terjadi perselisihan.

1. Hendaknya harga diserahkan terimakan di tempat pelaksanaan akad. Di dalam hadist yang menjelaskan bahwa melakukan *Salaf* atas sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dalam takaran yang jelas. Melakukan *Salaf* artinya membayar. Imam syafi'i mengatakan: "Istilah *Salaf* tidak akan berlaku hingga barang yang disalafkan dibayar secara tunai sebelum berpisah dengan yang menerima salaf. Dalam Fatwa DSN NO:05/DSN-MUI/IV/2000 telah memutuskan ketentuan tentang pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati atau pembayaran di majlis akad.<sup>12</sup>
2. Ditentukan temponya secara jelas. Barang yang disalamkan (*muslam fyh*) pada umumnya ada pada waktu penyerahan yang telah ditentukan.<sup>13</sup> Hendaklah barang yang dijual dengan cara *salam* bukan termasuk benda yang sudah nyata, tetapi hutang yang terjamin. Karenanya, tidak sah mensalamkan sebuah rumah atau sebatang pohon. Sebab sesuatu yang telah nyata sangat mungkin untuk rusak sebelum diserahkan sehingga maksud yang sebenarnya tidak tercapai. Penetapan harga di toko Kavana Mebel sebelum barang itu jadi, alasanya karena pihak pemesan mempercayai sepenuhnya kepada penjual, intinya adanya saling percaya yang dilakukan oleh penyedia maupun konsumen.

Kemudian pada kesempatan yang penulis lakukan sebuah wawancara dengan

---

<sup>12</sup>Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam

<sup>13</sup> Miftahul Khairi, Eksiklopedia Fiqh Muamalah dan Pandangan 4 Madzab, Martabah al-hanif, 2009



serang pemesan yang merasa dirugikan karena adanya penambahan harga, beliau bernama Bapak Ali mengatakan bahwa :

*“terjadi penambahan biaya pada saat pengambilan pesanan dengan alasan untuk memperbaiki alat yang rusak”*

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pihak yang merasa dirugikan karena penambahan harga pada saat pengambilan pesanan pagar di toko Kavana Mebel tersebut. Penambahan harga tidak diperbolehkan jika tidak ada kesepakatan awal dari pembuatan perabotan rumah tangga, jika pembayaran kurang atau tidak seperti kesepakatan awal. Ini hanya sedikit menyimpang tetapi tidak sampai membatalkan tata cara dalam jual beli.

Dari kriteria syarat dan rukun jual beli *salam* , dalam praktik yang dilakukan di toko Kavana Mebel pelaku transaksi baik pihak pemesan, dalam penyebutan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli *salam* dan sudah disepakati oleh penyedia barang. Hanya sedikit menyimpang tetapi tidak sampai membatalkan tata cara dalam jual beli.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian di Toko Mebel Kavana Desa Mlarak, kemudian menganalisis hasil penelitian tentang praktik jual beli pesanan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli barang pesanan di Toko Mebel Kavana di Desa Mlarak, berdasarkan hukum Islam akad dalam jual beli tersebut hukumnya sah dan telah sesuai dengan hukum Islam. Karena jual pesanan yang mereka lakukan termasuk dalam akad Ba'I As-Salam adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli pada penyetoran uang di lakukan di awal, dan pembeli dapat menentukan setiap model atau spesifikasi barang yang diinginkan sesuai yang diharapkan pada pembeli.
2. Penetapan harga jual beli pesanan di Toko Mebel Kavana di Desa Mlarak sesuai dengan hukum Islam. Karena penetapan harga dalam praktiknya, pelaku transaksi baik pihak pemesan, dalam penyebutan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli salam dan sudah disepakati oleh pemilik. Hanya sedikit penyimpang tetapi tidak sampai membatalkan tata cara dalam jual beli.

#### **B. SARAN**

Dari uraian kesimpulan analisis yang telah penulis paparkan, perlukiranya penulis berikan saran-saran dan pertimbangan sebagai masukan bagi para pihak diantaranya.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka, terdapat saran bagi pembeli di Toko Mebel Kavana di Desa Mlarak yang melakukan jual beli pesanan, agar tidak melakukan

praktik jual beli dengan mekanisme yang saling merugikan. Maksudnya, pihak pembeli sejak awal sudah sepakat bahwa penyetoran uang kepada penjual harus dilakukan untuk menghindari adanya kerugian bagi pihak penjual. Karena di majlis akad sudah bersepakat.

Bagi para penjual Toko Mebel Kavana di Desa Mlarak hendaknya memahami mengenai akad dalam jual beli dan dapat menkelaskan kepada pembeli, agar dalam ber *muamalah* para pihak saling memahami mengenai akad yang telah disepakati.

### C. PENUTUP

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufiq, inayah serta hidayah-Nya, kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Tidak terkecuali ada pihak-pihak yang selalu member arahan dan dukungan, terutama kepada kedua pembimbing dengan kesabaran dan keikhlasannya membantu dalam penyusunan skripsi.

Dengan kesadaran hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Atas izin Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membawa barokah bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

SWT,

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membawabarakah bagi penuliskhususnyadan bagi pembacapada umumnya



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Terj. Thahirin dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- al- Bukhārī, Al- Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Isma‘īl Ibn Ibrāhīm. tt. *Ṣaḥīḥ Al- Bukhārī, Kitab al- Muzāra‘ah, Bab al-Muzāra‘ah Bishat’ri wa Nahwihi*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-‘Ashqalānī, Al-Imām al-Ḥāfīdh Ibn Ḥajar. *Fatḥu al-Bārī Sharah Ṣaḥīh al- Bukhārī*. Terj. Amiruddin Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Ḥusainī, Imam Taqiyyu al-ḍīn Abū Bakar. *Kifāyatul al-Akhyār*. Terj. Achmad Zaidun. Surabaya: Bina Ilmu, 2009.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Perjanjian Islam (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah “Dari Teori ke Praktik”*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- As-Shididieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

- Azzam, Abdul Azis Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 2004.
- Jakarta: Bayan Qur'an, 2009.
- Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2004.
- Fahrudin, Fuad Moch. *Doktrin Ekonomi Islam*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993.
- Fatoni. "Analisis Fiqh Terhadap Praktek Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo" Skripsi, STAIN Ponorogo, 2002.
- Fitriani, Laily. 2015 . "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan" Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015 .
- Ghazali dkk, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hasan, M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hasan, M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- K. Lubis, Chairuman Pasaribu Sahrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah AL- Hanif, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madhhab Shāfi'ī*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Munir, Misbahul. *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasullulah*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Musbikin, Imam. *Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Pujianto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Tanah Perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo". Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014.
- Qarḍāwī, Yūsūf. *Halal dan Haram dalam Islam* Terj. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilm, 2007.

- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang No 2 tahun 1990.
- Wulan, Linda Anjar. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*" Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014.
- Yasid, Abu. *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.